




 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	5/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	25 Januari 2012
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
<p style="text-align: center;">BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</p>	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP NIP. 19630306 198603 1 004
<p style="text-align: center;">PUSAT KARANTINA IKAN</p>	Nama SOP	Pembebasan Hasil Perikanan dari Luar Negeri
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2 PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 3 Permen KP. No. PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam hal Transit 4 Permen KP. No. PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 6 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan perikanan 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas Administrasi 2 PHPI 3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk 	
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penolakan 	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Alat tulis kantor 	
Peringatan		
Pencatatan dan pendataan		

Pembebasan Hasil Perikanan dari Luar Negeri

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk	PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PHPI untuk melakukan analisa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium di bidang: 1. Karantina Ikan (KI) dan 2. Mutu Hasil Perikanan (Mutu)				- LHU Lab.	5 menit	Surat Perintah (SP)	
2	Melakukan analisa LHU Laboratorium KI dan Mutu serta membuat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				- LHU Lab. - SP	30 menit	Rekomendasi	
3	Mengevaluasi hasil rekomendasi, kemudian memerintahkan Petugas Administrasi untuk: 1. Menyiapkan SP Penolakan apabila tertular HPIK dan/atau tidak memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; atau 2. Menyiapkan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3) apabila bebas HPIK dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Tertular HPIK dan/atau tidak memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan		Bebas HPIK dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Rekomendasi	10 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan SP Penolakan				Disposisi	5 menit	Draf SP	Dilanjutkan SOP Tindakan Karantina Penolakan MP HPIK
5	Menyiapkan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3)				Disposisi	5 menit	KI-D3	